



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 245 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEMANGAT PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang pendidikan, perlu adanya perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS);
 - b. bahwa dalam mewujudkan tuntas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 13 (tiga belas) tahun serta mengoptimalkan penanganan anak tidak sekolah diperlukan sebuah gerakan yang melibatkan secara sinergis berbagai kemampuan yang bersumber dari para pihak yang terkait baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

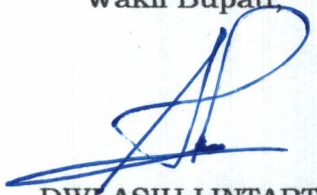
- KESATU : Membentuk Tim Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan terkait kebijakan program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS);
 - b. melakukan koordinasi perumusan kebijakan program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS);
 - c. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan program penanganan anak tidak sekolah melalui program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS);
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi profesi, perusahaan, *stakeholder* terkait, untuk mendukung program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS);
 - e. melakukan publikasi dan advokasi melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kelembagaan strategis untuk kelancaran program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS); dan
 - f. melaporkan seluruh kegiatan program Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS) kepada Bupati Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DINDIK	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 MAY 2025

a.n Bupati Banyumas
Wakil Bupati,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 245 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SEMANGAT PENANGANAN ANAK
TIDAK SEKOLAH

SUSUNAN TIM SEMANGAT PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (SIPATAS)

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Banyumas	Penasihat
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua
5.	Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas	Sekretaris
6.	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	Kepala Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Direktur Cabang BPD Bank Jateng Purwokerto	Anggota

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
21.	Direktur PT BPR BKK Purwokerto	Anggota
22.	Ketua BAZNAS Banyumas	Anggota
23.	SKB Purwokerto	Anggota
24.	SKB Kalibagor	Anggota
25.	SKB Ajibarang	Anggota
26.	Ketua Forum PKBM Kabupaten Banyumas	Anggota
27.	Forum CSR	Anggota
28.	Forum Mahasiswa	Anggota

a.n Bupati Banyumas
Wakil Bupati,


DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEM KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA DINDIK	